

## **Dapatkan SVLK Mendorong Tata Kelola Kehutanan ke Arah yang Lebih Baik? Sebuah kajian nilai tambah sistem verifikasi legalitas kayu**

Satria Astana, Krystof Obidzinski, Wahyu Fathurrahman Riva,  
Gladi Hardiyanto, Heru Komarudin dan Sukanda

### **DRAFT (PLEASE DO NOT QUOTE WITHOUT AUTHORS' PERMISSION)**

This study was funded by the European Commission (project 'PRO-Formal: Policy and regulatory options to recognise and better integrate the domestic timber sector in tropical countries in the formal economy').

### **1. Latar Belakang**

Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Tata Kelola Penegakan Hukum dan Perdagangan Produk Hutan (Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT-VPA) oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa pada bulan September 2013 lalu (The Jakarta Post 2013) menjadi pertanda bentuk apresiasi dari dunia internasional terhadap SVLK sebagai suatu sistem verifikasi legalitas kayu. SVLK diharapkan siap menjawab berbagai tuntutan perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas. Dengan disepakati dan diratifikasinya FLEGT-VPA, maka produk per kayu Indonesia yang telah memperoleh sertifikat legalitas kayu dapat masuk ke 27 negara Uni Eropa tanpa harus ada pemeriksaan tambahan seiring dengan berlakunya EU Timber Regulation pada Maret 2013. Kondisi yang sama juga diharapkan dapat berlaku bagi produk kayu Indonesia yang masuk ke negara lainnya seperti Amerika Serikat dengan Lacey Act, Australia dengan Prohibition Bill dan Jepang dengan Green Konyuho atau Goho Wood (Kementerian Kehutanan 2012).

Pada tahun 2015, skema SVLK akan menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh eksportir kayu dan juga unit usaha yang memasok kayu untuk pasar domestik. Saat ini, selama kayu bulat dilarang diekspor dan SVLK belum berlaku bagi pasar domestik, pelaksanaan SVLK lebih banyak direspon oleh pelaku usaha industri yang berorientasi pasar ekspor. Pelaku usaha industri skala besar cenderung merespon positif mengingat biaya verifikasi yang relatif bisa diatasi, sebagian besar bahan baku kayu berasal dari hutan negara dan adanya kebutuhan untuk menjaga pangsa pasar akibat isu pembalakan dan perdagangan kayu ilegal. Sebaliknya, pelaku usaha industri skala kecil, terutama industri mebel, dan pelaku usaha pemanfaatan hutan yang menjual kayu bulat untuk pasar domestik kurang memberikan respon terhadap SVLK. Bagi industri skala kecil, hal ini karena besarnya beban biaya SVLK, bahan baku kayu yang sebagian besar berasal dari hutan rakyat, dan masih besarnya pangsa pasar ekspor yang belum menuntut logo verifikasi kayu (Obidzinski et al in prep).

Sebelum skema SVLK diberlakukan, legalitas peredaran kayu dari hutan negara dikendalikan melalui sistem tata usaha kayu, yang lebih mengandalkan pada peran dan otoritas instansi kehutanan di dalam memberikan lisensi dan verifikasi atas kayu-kayu yang beredar. Skema SVLK yang dalam proses verifikasinya melibatkan lembaga verifikasi independen dapat

dipandang sebagai alat verifikasi ulang terhadap legalitas yang diberikan dan diverifikasi oleh lembaga formal yang berwenang.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah skema SVLK, khususnya dengan tahapan penilaian yang dilakukan rutin setiap tahun untuk pelaku usaha tertentu, secara signifikan dapat mendorong ke arah tata kelola kehutanan yang lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan hutan lestari dan pencegahan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal? Apakah nilai tambah yang diperoleh dengan mengadopsi skema SVLK yang sifatnya wajib lebih signifikan dibanding skema sertifikasi sukarela?

Paper ini mengkaji nilai tambah skema SVLK dibanding skema verifikasi dan sertifikasi wajib lainnya terkait dengan kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL *Mandatory*) dan skema sukarela yang telah berjalan, yakni Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC). Pada Bagian 2 dibahas kerangka analisis, metode dan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bagian 3 diuraikan standar dan prinsip dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) baik untuk pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun izin industri pengolahan kayu. Bagian 4 mendiskusikan nilai tambah skema SVLK bagi publik dan perusahaan, dengan membandingkannya dengan skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC dalam hal tata kelola kehutanan, pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya, pengelolaan hutan lestari, dan perdagangan kayu legal. Bagian 5 menyajikan kesimpulan dan rekomendasi hasil studi.

## **2. Kerangka analisis, metode dan data**

Paper ini mengkaji nilai tambah skema SVLK dalam hal tata kelola kehutanan, pemberantasan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal, pengelolaan hutan lestari dan perdagangan kayu legal. Nilai tambah verifikasi atau sertifikasi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu nilai tambah bagi perusahaan dan nilai tambah bagi publik. Nilai tambah bagi perusahaan adalah nilai tambah yang secara langsung diterima oleh unit usaha sebagai representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi, misalnya dalam bentuk akses pasar atau harga premium. Nilai tambah bagi publik adalah nilai tambah yang diterima secara tidak langsung oleh publik atau masyarakat sebagai representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi, misalnya dalam bentuk perbaikan pengelolaan hutan yang berdampak terhadap penurunan emisi CO<sub>2</sub>, berkurangnya pembalakan dan perdagangan kayu ilegal yang berakibat pada peningkatan penerimaan negara atau sebaliknya menekan pengeluaran negara untuk mencegah erosi dan banjir. Sertifikasi juga dapat meningkatkan *image* pasar yang berdampak terhadap peningkatan perdagangan internasional dan meningkatkan devisa bagi negara.

Nilai tambah verifikasi atau sertifikasi bagi publik merujuk pada kebijakan pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kebijakan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan SVLK merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang diukur dengan kriteria dan indikator PHPL dan dibuktikan dengan sertifikat. Bagi pengelola hutan hak, Pasal 100 dari peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan bagi publik untuk melihat nilai tambahnya. Pasal 100 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Pasal 119 selanjutnya menyatakan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau

pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilengkapi dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan.

Merujuk pada pasal dan ayat tersebut, Menteri Kehutanan menerbitkan landasan hukum bagi SVLK dan PHPL melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/ 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang telah direvisi sebanyak tiga kali melalui Permenhut No. P.68/Menhut-II/ 2011, P. 45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013. Dalam peraturan tersebut tertuang jelas tujuan penilaian kinerja PHPL dan SVLK yakni dalam rangka: (1) memperbaiki tata kelola kehutanan, (2) memberantas pembalakan ilegal dan perdagangannya, (3) meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan (4) meningkatkan perdagangan kayu legal. Tujuan-tujuan tersebut menjadi representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi dan nilai tambah bagi publik.


Nilai tambah bagi perusahaan yaitu nilai tambah sebagai representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi yang secara langsung diterima oleh pelaku usaha, baik pengelola hutan maupun industri hasil hutan. Dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi yang dianalisis meliputi aspek: (1) kepastian berusaha, (2) produktivitas pekerja dan (3) pemasaran produk. Kepastian berusaha dianalisis berdasarkan: (a) standar legalitas, yang terkait dengan seluruh persyaratan perizinan, dokumentasi legalitas yang wajib dipenuhi pemilik usaha untuk memastikan produk yang mereka hasilkan adalah legal; dan (b) standar pasar, yang terkait dengan seluruh persyaratan yang diminta oleh pasar, termasuk persyaratan kualitas dan kuantitas serta harga kayu, dan persyaratan kayu yang dipanen dari hutan yang dikelola secara lestari.

Produktivitas pekerja dianalisis berdasarkan dampak langsung verifikasi atau sertifikasi terhadap produktivitas pekerja. Verifikasi atau sertifikasi menetapkan prosedur dan standar yang wajib dipenuhi dalam setiap kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengolahan kayu. Prosedur dan standar operasi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan berkontribusi pada perbaikan memperbaiki kinerja setiap pekerja dan produktivitas pekerja. Aspek pemasaran produk dianalisis berdasarkan dampak langsung verifikasi atau sertifikasi terhadap permintaan dan harga produk serta wilayah pasar.

Skema verifikasi legalitas kayu yang dianalisis adalah skema SVLK yang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerjanya tertuang secara rinci dalam peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 . Skema SVLK tersebut kemudian dibandingkan dengan tiga jenis skema lain, yakni (1) skema PHPL *Mandatory* yang tertuang dalam peraturan menteri yang sama dengan SVLK seperti disebutkan sebelumnya, (2) skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) seperti tertuang dalam LEI (1999), dan (3) skema sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) seperti tertuang dalam dokumen FSC (1996).

Gambar 1 menyajikan kerangka analisis perbandingan nilai tambah verifikasi atau sertifikasi dari masing-masing skema. Analisis nilai tambah verifikasi atau sertifikasi untuk keempat skema sebagai sistem verifikasi legalitas kayu dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni (1) nilai tambah dari verifikasi atau sertifikasi pengelolaan hutan dan (2) nilai tambah dari verifikasi atau sertifikasi industri. Nilai tambah masing-masing skema dievaluasi secara deskriptif-kualitatif.

Perbandingan nilai tambah bagi publik didasarkan pada hasil analisis terhadap penerapan prinsip, kriteria dan indikator masing-masing skema berkaitan dengan aspek: (1) tata kelola kehutanan, (2) pembalakan ilegal dan perdagangannya, dan (3) pengelolaan hutan lestari. Nilai tambah bagi publik dari perdagangan kayu legal diukur berdasarkan volume produksi kayu legal yang telah diverifikasi atau disertifikasi. Perbandingan nilai tambah bagi perusahaan didasarkan hasil analisis dampak masing-masing skema terhadap kinerja perusahaan, yang meliputi: (1) kepastian berusaha, (2) produktivitas pekerja, dan (3) pemasaran produk.



Gambar 1. Kerangka analisis perbandingan nilai tambah skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC sebagai sistem verifikasi legalitas kayu bagi publik dan bagi perusahaan

Data yang diperlukan sebagai bahan analisis adalah seperangkat prosedur dan standar skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC untuk verifikasi legalitas kayu pada unit usaha pengelolaan hutan dan industri pengolahan kayu. Pedoman penilaian sertifikasi hutan atau *forest certification assessment guide* yang dikembangkan oleh WWF dan World Bank (2006) juga diacu dalam rangka mengevaluasi kredibilitas skema verifikasi atau sertifikasi. Untuk mengevaluasi volume kayu dari hutan alam yang telah diverifikasi atau disertifikasi dianalisis data jumlah unit usaha dan produksi kayu hutan alam, termasuk kayu IPK serta produksi kayu hutan alam yang telah diverifikasi atau disertifikasi oleh masing-masing skema.

Wawancara untuk memverifikasi hasil analisis dilakukan dengan perwakilan dari FSC dan LEI. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan perwakilan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, antara lain dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Pelestarian dan

Konservasi Alam, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Wawancara juga dilakukan dengan wakil-wakil dari pihak lain seperti Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APHI) dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) serta organisasi internasional seperti Multistakeholder Forestry Program DFID, CIFOR dan perwakilan Delegasi Uni Eropa di Jakarta. Beberapa wakil pelaku usaha di bidang pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman serta industri pengolahan kayu juga di wawancarai.

### 3. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan menteri seperti disebutkan sebelumnya, skema SVLK wajib dilaksanakan oleh semua pemegang izin usaha kehutanan baik pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun pengolahan hasil hutan kayu. Pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan hak, hutan tanaman rakyat dan industri pengolahan kayu terkena kewajiban untuk melakukan verifikasi atas hasil kayu yang diproduksi dan diolah dan memperoleh sertifikat legalitas sebagai pertanda produk kayu yang telah diproduksi secara legal.

Standar verifikasi SVLK memuat prinsip, kriteria dan indikator verifikasi legalitas kayu, yang berbeda untuk setiap pelaku usaha. Setiap prinsip dijabarkan ke dalam satu atau lebih kriteria yang memastikan bahwa prinsip telah dipenuhi dan masing-masing kriteria kemudian dijabarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang memastikan suatu kriteria telah dipenuhi. Masing-masing indikator diindikasikan oleh satu atau lebih *verifier*. Masing-masing *verifier* dilengkapi dengan metode dan norma penilaian untuk memverifikasi kelengkapan dan/atau keabsahannya. Hasil verifikasi akan menentukan terpenuhinya suatu prinsip legalitas kayu.

Standar legalitas untuk kayu-kayu yang dipanen dari usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam kayu hutan alam, hutan tanaman didasarkan pada lima prinsip, yaitu:

- Kepastian areal dan hak pemanfaatan
- Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
- Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
- Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
- Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Standar legalitas untuk kayu-kayu yang dipanen dari hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa lebih sederhana dan hanya memuat tiga dari lima prinsip yang harus dipenuhi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam dan hutan tanaman tanaman, yakni: kepastian areal dan hak pemanfaatan, memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah, serta pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. Untuk kayu-kayu yang dihasilkan areal hutan yang akan dikonversi, misalnya untuk perkebunan atau dalam rangka tukar menukar kawasan, maka pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) diwajibkan memenuhi dua prinsip, yaitu mereka harus memiliki izin yang sah untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan harus melakukan penebangan dan pengangkutan kayu sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Standar legalitas untuk kayu-kayu yang dihasilkan dari lahan bukan milik negara seperti hutan hak atau hutan rakyat didasarkan pada satu prinsip saja, yaitu: kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya.

Standar legalitas kayu yang menjadi bahan baku industri didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
- Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
- Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
- Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

#### **4. Perbandingan nilai tambah skema SVLK terhadap skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC**

##### **a. Nilai tambah bagi publik**

Nilai tambah verifikasi atau sertifikasi bagi publik adalah representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi terhadap tata kelola kehutanan, pembalakan ilegal dan perdagangannya, pengelolaan hutan lestari, dan perdagangan kayu legal.

#### ***Tata kelola kehutanan***

##### Skema SVLK

Sebelum skema SVLK diberlakukan, sistem legalitas kayu yang berjalan secara formal hingga saat ini adalah sistem penatausahaan kayu atau sistem tata usaha kayu (TUK) yang diatur melalui Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 untuk hasil kayu yang berasal dari hutan negara dan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 atau P.30/Menhut-II/2012 untuk hasil kayu yang berasal dari lahan milik atau hutan hak. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tersebut telah mengalami perbaikan beberapa kali, yang terakhir dengan Permenhut No. P.45/Menhut-II/2009, yang terbit pada tahun yang sama dengan keluarnya peraturan pertama terkait SVLK.

Kedua instrumen hukum yang berlaku sejak 2006 tersebut cukup krusial dalam upaya mengurangi penebangan dan pengangkutan kayu-kayu ilegal dan memastikan legalitas kayu. Isu kayu ilegal telah menjadi sorotan dalam upaya menuju tata kelola kehutanan yang baik. Untuk mengkaji nilai tambah skema SVLK terhadap aspek tata kelola kehutanan, maka evaluasi dilakukan terhadap prinsip dan norma penilaian yang digunakan dan kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur dalam sistem TUK yang telah berjalan.

Sistem TUK sebenarnya telah menjamin terpenuhinya standar keterlacakan asal usul kayu sampai tonggak di hutan. Setelah penebangan dan melakukan pembagian batang di tempat penumpukan kayu, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan kayu wajib memberikan nomor pada setiap batang sesuai dengan nomor pohon dalam laporan hasil cruising. Batang diberi tanda yang berupa nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu. Setiap pohon yang telah ditebang pada setiap tonggakunya wajib diberi tanda yang tidak mudah hilang berupa nomor pohon sesuai hasil cruising, jenis

pohon, tanggal tebang, nomor petak/blok kerja tebang tahunan dan tahun rencana karya tahunan.<sup>2</sup>

Dalam skema SVLK, pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan telah memenuhi *Prinsip 1* tentang kepastian areal dan hak pemanfaatan sepanjang mereka dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan SK (Surat Keputusan) izin UPHHK dan telah membayar iuran izin UPHHK sesuai SPP (Surat Perintah Pembayaran). Lampiran 1 menyajikan secara rinci prinsip dan norma penilaian untuk masing-masing prinsip skema SVLK. Dalam sistem TUK, kelengkapan dan keabsahan surat keputusan dan iuran merupakan persyaratan wajib dan *diasumsikan* telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Suatu perusahaan yang tidak memiliki izin sah dengan mudah dapat dideteksi oleh lembaga yang berwenang, dan yang belum membayar iuran izin UPHHK tidak dapat memperoleh izin UPHHK karena pelunasan iuran izin UPHHK merupakan persyaratan wajib bagi suatu perusahaan memperoleh izin UPHHK. Dengan sistem TUK, setiap perusahaan pemegang izin UPHHK yang aktif beroperasi dapat dipastikan telah memenuhi *Prinsip 1* tanpa harus melaksanakan skema SVLK. Ini berarti bahwa skema SVLK berfungsi sebagai alat verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keabsahan izin UPHHK, yang sebenarnya telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Pemegang izin dinyatakan telah memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah (*Prinsip 2*) jika dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang terkait dengan penebangan, antara lain: dokumen RKU, RKT, peta blok/petak tebang dan izin peralatan, yang dalam sistem TUK *diasumsikan* telah dipenuhi, karena telah terdapat lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab mengurusnya, baik di tingkat pusat oleh direktorat di lingkup Kementerian Kehutanan maupun di daerah oleh dinas kehutanan provinsi dan kabupaten/kota. Pemegang izin yang aktif beroperasi dapat dipastikan telah memenuhi *Prinsip 2* tanpa harus melaksanakan skema SVLK. Ini berarti bahwa seperti pada *Prinsip 1*, skema SVLK berfungsi sebagai alat verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen terkait dengan penebangan, yang sebenarnya telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Dalam skema SVLK, pemegang izin dianggap sudah memenuhi *Prinsip 3* terkait keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat, jika mereka dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan dokumen LHC, LHP, TPK Antara, ketelusuran kayu, SKSKB, pembayaran DR dan PSDH, yang dalam sistem TUK telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang sesuai Permenhut No. 55/Menhut-II/2006 beserta perbaikannya, misalnya pengesahan TPK Antara yang dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi. Sistem TUK mengedepankan prinsip yang mewajibkan bahwa pergerakan disertai dokumen sah untuk memastikan terjaminnya legalitas peredaran kayu dari hutan sampai di pasar.

Terkait dengan *Prinsip 3*, sistem TUK berbeda dengan skema SVLK, terutama mengenai cara verifikasi legalitas pengangkutan antar pulau. Skema SVLK mewajibkan adanya dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) dan kapal berbendera Indonesia, sementara sistem TUK cukup mewajibkan pihak pengangkut bertanggungjawab terhadap legalitas kayu yang diangkut dari tempat asal kirim ke tempat tujuan kirim. Ini berarti bahwa skema SVLK juga berfungsi sebagai verifikasi ulang terhadap sistem TUK kecuali dokumen PKAPT dan kapal pengangkut. Verifikasi dokumen PKAPT dan kapal pengangkut dalam sistem TUK merupakan bagian dari verifikasi terhadap pelaku pengangkutan, yang dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab, sehingga verifikasi PKAPT dan kapal pengangkut sebenarnya telah tercakup dalam sistem TUK.

Dalam skema SVLK, pemegang izin UPHHK-HA/HT dinyatakan telah memenuhi aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan (*Prinsip 4*) jika mereka dapat menunjukkan dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan, dan dokumen RKL dan RPL serta dapat menunjukkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemegang izin juga dianggap telah memenuhi peraturan ketenagakerjaan (*Prinsip 5*) jika mereka memiliki prosedur dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan dan sosial dilakukan oleh lembaga lingkungan daerah (Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup Daerah) dan terhadap peraturan ketenagakerjaan oleh dinas daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

Dari ulasan tersebut, sistem TUK telah menetapkan standar pergerakan kayu yang wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan skema SVLK telah memverifikasi ulang bekerjanya sistem TUK. Dibanding sistem TUK, skema SVLK memiliki kelebihan karena mengintroduksi dan memverifikasi prinsip-prinsip terkait aspek lingkungan dan sosial serta ketenagakerjaan.

Namun hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang terintegrasi usahanya dengan industri yang berorientasi pasar ekspor, dan terutama pemegang izin UPHHK yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) *Mandatory*, LEI atau FSC, umumnya telah melaksanakan menjalankan kewajiban lingkungan dan sosial serta ketenagakerjaan dengan baik, memenuhi *Prinsip 4* dan *Prinsip 5*, sebelum skema SVLK diberlakukan. Dalam hal ini, ***skema SVLK tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola lingkungan dan sosial serta ketenagakerjaan, ketika pemegang izin telah melaksanakan sesuai standar. Introduksi dan verifikasi kedua prinsip ini hanya efektif diterapkan pada pemegang izin UPHHK yang tidak terintegrasi dengan industri.***

Terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi oleh pemilik izin industri pengolahan kayu, baik itu IUIPHHK, IUI maupun TDI, seperti yang disajikan selengkapnya pada Lampiran 2. Pada *Prinsip 1* tentang keabsahan izin usaha, industri pengolahan kayu dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) industri atau eksportir produsen dan (2) industri atau eksportir non-produsen. Keabsahan izin industri atau eksportir produsen ditunjukkan tidak hanya oleh dokumen atau akte pendirian perusahaan dan perizinan usaha tetapi juga izin gangguan lingkungan sekitar industri, wajib pajak dan dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan rencana pemenuhan bahan baku.

Keabsahan izin bagi industri eksportir non-produsen atau unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga ditunjukkan oleh sejumlah dokumen pembentukan kelompok, wajib pajak dan dokumen eksportir produk industri kehutanan. Selain itu, mereka harus juga menunjukkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri pemasok yang telah memiliki S-LK. *Prinsip 1* skema SVLK berfungsi sebagai *alat verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keabsahan izin perusahaan dan izin industri serta eksportir*, yang diberikan dan telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Pemegang izin industri pengolahan juga diwajibkan mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya (*Prinsip 2*). Mereka antara lain harus dapat membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah, yang



ditunjukkan dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai, berita acara serah terima kayu dan/atau berita acara pemeriksaan, dokumen impor dan daftar kayu impor serta deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang negara pemanenan kayu dan dokumen angkutan kayu. Keabsahan sumber bahan baku tersebut diverifikasi melalui uji petik stok bahan baku di lapangan dan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

Indikator lain bahwa pemegang izin juga sudah menerapkan sistem penelusuran kayu adalah adanya hubungan logis antara input-output dan rendemen serta hasil verifikasi ketelusuran kayu, termasuk ketelusuran kayu berdasarkan *tally sheet/rekaman/laporan* awal produksi, kesesuaian hasil produksi dengan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu, serta realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Jika proses pengolahan produk dilakukan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), verifikasi legalitas dilakukan dengan penelusuran terhadap surat kontrak kerjasama, dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan, dan penerapan segregasi atau pemisahan separasi produk, pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor. Ini berarti bahwa *Prinsip 2* skema SVLK berfungsi sebagai *alat verifikasi ulang terhadap legalitas dan ketelusuran asal usul kayu*.

Jenis pengangkutan kayu olahan terkait dengan *Prinsip 3* tentang keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau dan (2) pengangkutan kayu olahan untuk ekspor. Bagi pelaku usaha pengangkutan dan perdagangan antar pulau, prinsip tersebut telah dipenuhi jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka adalah Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan ada laporan yang relevan. Selain itu, kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah dan sesuai dengan identitas kapal yang tercantum dalam dokumen pengangkutan kayu, serta jenis, jumlah volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan sura keterangan sahnya hasil hutan.

Untuk pengangkutan kayu olahan dengan tujuan ekspor, *Prinsip 3* dipenuhi jika pelaku usaha (pengekspor) dapat menunjukkan kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *packing list, invoice, Bill of Lading*, realisasi ekspor dengan dokumen lisensi dan pengaturan jenis produk, kewajiban bea keluar, dokumen CITES, khususnya untuk jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Ini berarti bahwa *Prinsip 3* berfungsi sebagai *alat verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keabsahan perizinan pengangkutan kayu antar pulau dan ekspor* yang diberikan dan telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Pelaku usaha industri harus mentaati peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan (*Prinsip 4*), terutama menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja serta hak-hak tenaga kerja. Pelaku usaha harus dapat menunjukkan prosedur dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan data kecelakaan dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Terkait dengan hak-hak pekerja, pemegang izin usaha industri pengolahan kayu juga harus memberikan kebebasan berserikat bagi pekerjanya dan menuangkan kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga kerja dalam dokumen yang disetujui kedua belah pihak dan diketahui instansi berwenang. Dalam memenuhi prinsip tersebut, pemegang izin juga tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan anak di bawah umur. Ini berarti bahwa skema SVLK berfungsi sebagai *alat verifikasi ulang terhadap peraturan ketenagakerjaan* yang menjadi kewenangan lembaga di bidang ketenagakerjaan.

Pelaksanaan skema SVLK khususnya bagi eksportir non-produsen memberikan nilai tambah, yakni adanya industri pemasok bersertifikat S-LK, meskipun tidak pada pemasok kayu bulat bagi eksportir produsen dan kelompok. Namun, sebagian industri pemasok adalah industri skala kecil yang umumnya menghadapi kendala biaya untuk melaksanakan skema SVLK, terutama biaya penilikan yang harus dilakukan setiap tahun.

Uji petik hanya dilakukan pada stok bahan baku di lokasi industri dan hanya memverifikasi kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dan dokumen tanpa melakukan *crosschecking* dokumen di masing-masing tempat pemberhentian (*forest gate, logpond, pelabuhan umum*) sebelum sampai di lokasi industri. Bahan baku yang disuplai (berdasarkan kontrak suplai) atau yang dibeli (berdasarkan kontrak jual beli) tidak diwajibkan sebagai bahan baku kayu yang memiliki S-LK.

Wakil dari industri (eksportir produsen) yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka telah memiliki sistem ketelusuran asal usul kayu sebelum skema SVLK diwajibkan. Ketelusuran asal usul kayu diyakini sebagai faktor kunci yang berguna untuk mengetahui rendemen kayu dan besarnya rendemen yang menentukan untung-rugi perusahaan. Terkait dengan peraturan ketenagakerjaan, mereka juga menyatakan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang tenaga kerja.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun skema SVLK memberikan nilai tambah sebagai alat verifikasi ulang terhadap sistem TUK dan/atau ketentuan-ketentuan pemerintah, termasuk pemenuhan aspek lingkungan dan sosial serta ketenagakerjaan, namun dampak verifikasi ulang tidak signifikan bagi pemegang izin UPHHK yang terintegrasi industri yang berorientasi ekspor. Dampak verifikasi ulang hanya signifikan terutama bagi pemegang izin UPHHK independen dan belum bersertifikat S-PHPL *Mandatory*, LEI atau FSC, dan/atau bagi industri independen yang belum bersertifikat S-LB (Sertifikat Lacak Balak) skema LEI atau FSC.

Dibandingkan dengan sistem TUK, skema SVLK memiliki *pengawasan yang lebih transparan* dalam memastikan legalitas kayu, karena publik terlibat untuk melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil penilaian. Pemantau independen terlibat dalam memantau sejak rencana pelaksanaan, proses verifikasi legalitas kayu hingga terbitnya sertifikat dan hasil penilainya diumumkan ke publik, baik melalui situs lembaga verifikasi maupun Kementerian Kehutanan.

Namun, efektivitas pemantauan oleh pemantau independen tergantung pada ketersediaan anggaran, akses informasi dan waktu pemantauan. pemantauan verifikasi legalitas kayu dibiayai secara mandiri oleh pemantau independen<sup>3</sup>, sehingga sebagai salah satu organ dalam struktur kelembagaan SVLK, pemantauan bergantung pada ketersediaan anggaran. Meskipun pemantau independen mempunyai hak mengakses dokumen atau informasi publik terkait dengan unit usaha yang sedang diverifikasi, dalam praktiknya akses terhadap informasi yang diperlukan tidak mudah diperoleh. Efektivitas pemantauan juga terhambat oleh adanya batas waktu, meskipun keluhan dari publik dapat diajukan sewaktu-waktu.<sup>4</sup>

### Skema PHPL Mandatory

Berbeda dengan skema SVLK, skema PHPL *Mandatory* hanya diterapkan pada pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan. Hasil ulasan kesesuaian standar menunjukkan bahwa lima prinsip skema SVLK yang diterapkan pada pemegang izin UPHHK-HA/HT dan

hak pengelolaan dipenuhi oleh skema PHPL *Mandatory* (Tabel 1). Seperti pada penilaian standar SVLK, penilaian standar PHPL *Mandatory* juga melibatkan publik sebagai pemantau proses dan hasil penilaian. Proses penilaian kinerja PHPL *Mandatory* melibatkan pemantau independen dan rencana serta hasil penilaiannya diumumkan ke publik melalui situs Kementerian Kehutanan. Seperti halnya skema SVLK, efektivitas pemantauan publik terhadap kinerja PHPL *Mandatory* tergantung pada faktor ketersediaan anggaran pemantauan, akses informasi unit usaha yang sedang dinilai, dan waktu pemantauan.

Sebagai alat verifikasi legalitas kayu, skema PHPL *Mandatory* mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan skema SVLK. Dari standar yang dibangun, skema tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi standar legalitas yang lebih luas dibanding skema SVLK. Dalam kasus pemegang izin UPHHK dan hak pengelolaan, selain memenuhi lima prinsip skema SVLK, skema PHPL *Mandatory* dapat digunakan untuk memverifikasi standar legalitas di luar lima prinsip skema SVLK, seperti penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hubungan komunitas. Pemegang izin diharuskan memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau PADIATAPA dari masyarakat, misalnya terkait dengan rencana penebangan, penyusunan analisis dampak lingkungan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan. Namun, pemegang izin industri tidak diwajibkan menggunakan kayu bersertifikat S-PHPL skema PHPL *Mandatory*.

### Skema LEI

Terdapat tiga standar dalam skema sertifikasi LEI, yakni (1) standar Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari, yang berlaku bagi pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan, (2) standar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari, yang berlaku bagi pengelola hutan rakyat dan hutan berbasis masyarakat, dan standar Lacak Balak, yang berlaku bagi industri pengolahan kayu.

Hasil ulasan terhadap kesesuaian standar menunjukkan bahwa lima prinsip skema SVLK yang diterapkan bagi pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan dipenuhi seluruhnya oleh skema LEI (Tabel 1). Sedangkan dari empat prinsip skema SVLK bagi pemegang izin industri pengolahan kayu, hanya tiga prinsip yang dipenuhi oleh skema LEI, sementara *Prinsip 4* pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan, tidak ada dalam skema LEI (Tabel 2).

Sebagai catatan adalah bahwa penetapan standar keselamatan dan kesehatan kerja beserta mekanisme pengawasannya merupakan kewenangan instansi di bidang ketenagakerjaan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 50/2012. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan adanya kewajiban pengusaha untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Penilaian penerapan standar juga dilakukan lembaga audit independen yang ditunjuk oleh perusahaan dan hasil audit dilaporkan kepada Menteri terkait dan gubernur serta bupati di lokasi dimana perusahaan beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *Prinsip 4* skema SVLK untuk industri pengolahan kayu menjadi tidak relevan, dan menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaannya.

Dari standar yang dibangun diketahui bahwa skema LEI dapat digunakan untuk memverifikasi standar legalitas yang lebih luas dibanding skema SVLK. Dalam kasus pemegang izin UPHHK dan hak pengelolaan, selain memenuhi lima prinsip skema SVLK, skema LEI memuat indikator-indikator untuk memastikan, misalnya dalam aspek sosial, kejelasan batas antara areal perusahaan dengan areal masyarakat, adanya jaminan akses

masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan jaminan terjaganya sumber-sumber ekonomi masyarakat. Dalam memastikan terpenuhinya aspek lingkungan dan sosial, dalam skema SVLK, verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen AMDAL dengan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang disertai dengan pengecekan lapangan.

Skema SVLK cenderung hanya berfungsi sebagai alat verifikasi ulang. Sebagai skema *mandatory*, pemerintah cukup berperan dominan dalam memberikan pengawasan sejauh mana ketaatan pemegang unit usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Skema LEI menilai apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi oleh *client*, dan proses pengawasan secara langsung melibatkan publik melalui Forum Komunikasi Daerah. Sebagai skema sukarela, skema LEI memiliki implikasi *compliance* yang melekat pada *client*. Ini karena sertifikat yang dimiliki oleh *client* dapat sewaktu-waktu dibekukan atau dicabut oleh lembaga sertifikasi, ketika publik menyampaikan laporan kebenaran adanya pelanggaran terhadap standar, misalnya *client* melakukan penebangan kayu ilegal atau melakukan intimidasi terhadap masyarakat lokal dalam menyelesaikan sengketa lahan.

### Skema FSC

Dalam skema FSC, sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang berlaku untuk pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan mengacu pada FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship. Untuk industri pengolahan kayu, standar yang diacu adalah FSC standards for Chain of Custody atau lacak balak. Verifikasi legalitas kayu dalam skema FSC terdiri dari dua jenis, yakni *Verification of Legal Origin* (VLO) yakni bentuk verifikasi asal-usul kayu yang memastikan pemanen kayu mempunyai hak legal untuk memanen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua adalah *Verification of Legal Compliance* (VLC) yakni bentuk verifikasi untuk menjamin terpenuhinya persyaratan administratif perizinan, pemanenan, pembayaran pajak dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang lebih luas, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dan penghormatan terhadap masyarakat.

Dari uraian tersebut, hasil ulasan menunjukkan bahwa skema SVLK lebih tinggi dari standar VLO tapi lebih rendah dari standar VLC. Kelima prinsip skema SVLK yang berlaku bagi pemegang izin UPHHK-HA/HT dan hak pengelolaan telah tercakup dalam skema FSC (Tabel 1), sedangkan empat prinsip skema SVLK bagi pemegang izin industri pengolahan kayu, hanya tiga yang dicakup skema FSC (Tabel 2). *Prinsip 4* skema SVLK tentang ketenagakerjaan tidak tercakup.

Jika dibandingkan dengan skema SVLK, dalam kasus pemegang izin UPHHK dan hak pengelolaan, skema FSC dapat digunakan untuk memverifikasi standar legalitas yang lebih luas seperti penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hubungan komunitas serta *free prior and informed consent*, dan pengelolaan areal-areal hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) sosial. Prinsip dan kriteria FSC lebih menekankan pada kinerja lapangan pengelolaan hutan daripada sekedar memverifikasi sejauh mana sistem manajemen tersedia untuk menilai kinerja lapangan.

Seperti skema LEI, skema FSC menilai apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi oleh *client*. Pengawasan sejauh mana ketaatan unit usaha dalam menerakan standar FSC dilakukan melalui penilikan yang dilakukan setiap tahun, disamping dilakukan oleh publik

secara langsung. Skema FSC memiliki implikasi *compliance* yang bersifat melekat pada *client*. Namun sifat *compliance* yang melekat pada *client* dari skema FSC lebih kuat dibanding skema LEI, karena skema FSC memiliki jaringan wilayah pasar yang lebih luas.

Tabel 1. Perbandingan kesesuaian prinsip, kriteria dan indikator skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC pada pemegang Izin UPHHK-HA/HT dan Hak Pengelolaan

Prinsip/kriteria/indikator	Skema verifikasi/sertifikasi			
	SVLK	PHPL <i>Mandatory</i>	LEI	FSC
Kepastian area dan hak pemanfaatan	P1: K1.1, 1.1.1	Prasyarat, 1.1	Hutan Alam: P1.1 Hutan Tanaman: P1.1	1.2.1, 1.2.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
Sistem dan prosedur penebangan yang sah	P2: K2.1: 2.1.1; K2.2: 2.2.1, 2.2.2	Produksi, 2.5	Hutan Alam: P2.1 Hutan Tanaman: P3.1	2.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5
Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat	P3: K3.1: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4; K3.2: 3.2.1; K3.3: 3.3.1, 3.3.2	Produksi, 2.4	Hutan Alam: P2.6 Hutan Tanaman: P3.3	8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5
Perlindungan dan pemeliharaan aspek lingkungan dan sosial	P4: K4.1: 4.1.1, 4.1.2	Ekologi, 3.3	Hutan Alam: P2.8 Hutan Tanaman: P2.5	4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7
Ketenagakerjaan	P5: K5.1, 5.1.1; K5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3	Sosial, 4.5	Hutan Alam: S3.1, S5.1, S5.3 Hutan Tanaman: S3.1, S3.2, S3.3	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1

Tabel 2. Perbandingan kesesuaian prinsip, kriteria dan indikator skema SVLK, LEI dan FSC pada industri pengolahan kayu

Prinsip/kriteria/indikator	Skema verifikasi/sertifikasi		
	SVLK	LEI	FSC
Industri pengolahan hasil hutan kayu dan perdagangan kayu sah	P1: K1.1: 1.1.1, 1.1.2; K1.2: 1.2.1, 1.2.2	Tidak tercantum secara eksplisit	Tidak tercantum secara eksplisit
Sistem penelusuran kayu	P2: K2.1: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3	K1: a, b, c, d; K2: a, b; K3: a,b,c	K1: 1.1, 1.2, 1.3; K2: 2.1, 2.2; K3: 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5; K4: 4.1, 4.2, 4.3; K5: 5.1, 5.2, 5.3; K6: 6.1, 6.2, 6.3; K7: 7.1, 7.2, 7.3; K8, K9
Perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan	P3: K3.1; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3; K3.2; 3.2.1		
Ketenagakerjaan	P4: K4.1: 4.1.1; K4.2: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3	Tidak ada dalam standar	Tidak ada dalam standar

### ***Pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya***

Terdapat dua modus operandi pembalakan ilegal, yakni yang dilakukan oleh mafia korupsi hutan dan perusahaan (Walhi 2011). Pembalakan ilegal di Indonesia diketahui ada empat bentuk, yaitu pembalakan di areal yang dilindungi, pembalakan berlebihan, pembalakan tanpa izin dan pembalakan dengan izin ilegal (Schloenhardt 2008). Berdasarkan tipologi tersebut, dianalisis dampak pelaksanaan skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC terhadap pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya. Tabel 3 dan Tabel 4 masing-masing menyajikan pembalakan ilegal dan perdagangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan dan mafia korupsi kehutanan.

Seluruh skema yang dianalisis dinilai memiliki sistem dan standar yang dapat mencegah pembalakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan (Tabel 3). Sistem verifikasi dan sertifikasi tersebut dapat mencegah terjadinya penebangan kayu di areal-areal yang dilindungi, seperti penebangan pohon pada sisi sungai dan areal kemiringan tajam, dan pembalakan berlebihan, seperti penebangan pohon tidak sesuai RKT. Selain itu, seluruh skema juga dapat mencegah pembalakan tanpa izin, terutama penebangan pohon pada pembukaan jalan tanpa izin.

Seluruh skema sebenarnya tidak dapat mencegah penebangan “*cuci mangkok*” dan penebangan di luar blok yang diizinkan yang terjadi di hutan. Namun peredaran kayu ilegal dari kedua sumber penebangan tersebut dapat dicegah melalui sistem inspeksi yang kredibel di hutan dan setiap jalur perjalanannya menuju pembeli atau industri dan/atau melalui sistem lacak balak di hutan dan industri. Jadi dalam hal terjadinya penebangan *cuci mangkok* dan penebangan pohon di luar blok tebangan yang diizinkan yang dilakukan oleh perusahaan, hanya skema LEI dan FSC yang mempunyai potensi untuk mencegahnya melalui penerapan sistem lacak balak di hutan dan di industri. Dalam hal terjadinya penebangan kayu dengan diameter di bawah batas yang diizinkan,<sup>5</sup> hanya skema SVLK dan PHPL *Mandatory* yang dapat mencegahnya.

Sebaliknya skema SVLK pada industri tidak mensyaratkan kayu yang diolah oleh industri adalah kayu yang bersertifikat S-LK<sup>6</sup> atau S-PHPL *Mandatory*, sementara skema PHPL *Mandatory* meskipun memiliki sistem lacak balak di hutan tidak dilengkapi skema verifikasi *mandatory* di industri, sehingga baik skema SVLK maupun skema PHPL *Mandatory* tidak berdampak terhadap pencegahan peredaran kayu ilegal tersebut.

Tabel 3. Nilai tambah skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC dalam pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya dengan modus operandi perusahaan

	Bentuk pembalakan ilegal*	Nilai tambah verifikasi atau sertifikasi			
		SVLK	PHPL <i>Mandatory</i>	LEI	FSC
1	Pembalakan di areal yang dilindungi				
	• Penebangan pohon pada sisi sungai dan areal kemiringan tajam	+	+	+	+
2	Pembalakan berlebihan				
	• Penebangan pohon tidak sesuai RKT	+	+	+	+
	• Penebangan “ <i>cuci mangkok</i> ”	-	-	+	+
3	Pembalakan tanpa izin				
	• Penebangan pohon pada pembukaan jalan tanpa izin	+	+	+	+
	• Penebangan pohon di luar blok tebangan	-	-	+	+

	yang diizinkan				
	• Penebangan di bawah batas diameter yang diizinkan	+	+	-	-

\* Berdasarkan tipologi Walhi (2011) dan Schloenhardt (2008)

Seluruh skema yang dianalisis dinilai tidak memiliki sistem dan standar yang secara langsung dapat mencegah pembalakan ilegal yang terjadi melalui modus operandi mafia korupsi hutan, kecuali dalam hal terjadinya pembalakan berlebihan, seperti penentuan potensi produksi kayu pada RKT tanpa dasar hasil inventarisasi potensi hutan yang benar (Tabel 4). Meskipun tidak dapat mencegah secara langsung, skema verifikasi atau sertifikasi dapat mencegah secara tidak langsung melalui sistem lacak balak di hutan dan industri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, skema LEI dan FSC memiliki sistem lacak balak di hutan dan industri, sehingga secara tidak langsung dapat menekan peredaran kayu ilegal tersebut. Sebaliknya skema SVLK dan PHPL *Mandatory* karena tidak memiliki sistem lacak balak seperti standar LEI atau FSC, sehingga secara tidak langsung tidak berdampak pada penekanan peredaran kayu ilegal tersebut.

Tabel 4. Nilai tambah skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC dalam pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya dengan modus operandi mafia korupsi hutan

No	Bentuk pembalakan ilegal*	Nilai tambah verifikasi atau sertifikasi			
		SVLK	PHPL <i>Mandatory</i>	LEI	FSC
1	Pembalakan dengan perolehan izin ilegal				
	Pembalakan melalui pemberian izin sawit yang penanaman arealnya tidak direalisasikan	-	-	+	+
	Penggunaan dokumen legal dan perusahaan legal untuk melegalkan kayu ilegal	-	-	+	+
	Legalisasi kayu ilegal melalui pelelangan	-	-	+	+
2	Pembalakan berlebihan				
	Penentuan potensi produksi kayu pada RKT tanpa dasar hasil inventarisasi potensi hutan yang benar	+	+	+	+
3	Pembalakan tanpa izin				
	Pembalakan hutan untuk areal sawit tanpa izin dengan menggerakkan masyarakat lokal	-	-	+	+
	Praktek <i>re-logging</i> di luar blok tebangan yang diizinkan	-	-	+	+

\* Berdasarkan tipologi Walhi (2011) dan Schloenhardt (2008)

### ***Pengelolaan hutan lestari***

Nilai tambah skema verifikasi atau sertifikasi dianalisis berdasarkan upaya kelestarian pengelolaan hutan, yang meliputi unsur kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya kelestarian lingkungan meliputi penerapan teknik pembalakan berdampak rendah atau *Reduced Impact Logging* (RIL), pengelolaan areal hutan dengan nilai konservasi tinggi atau HCVF dan penerapan sistem lacak balak di hutan. Upaya kelestarian ekonomi meliputi kelestarian produksi dan reinvestasi hutan. Upaya kelestarian sosial mencakup pengakuan hak-hak lahan masyarakat dan pengelolaan areal hutan dengan nilai konservasi tinggi untuk

aspek sosial atau *HCV social*. Kegiatan pemenuhan unsur-unsur kelestarian tersebut melibatkan partisipasi publik.

Tabel 5. Nilai tambah skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC dalam pengelolaan hutan lestari

No.	Unsur kelestarian hutan	Nilai tambah skema verifikasi atau sertifikasi hutan			
		SVLK	PHPL <i>Mandatory</i>	LEI	FSC
1	Lingkungan	-	+++	+++	+++
2	Ekonomi	-	++	++	++
3	Sosial	-	+	+	++

Tabel 5 menyajikan nilai tambah skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC dalam pengelolaan hutan lestari. Skema SVLK dianggap tidak memiliki nilai tambah dalam mendorong pengelolaan hutan lestari. Hal ini karena skema SVLK tidak membangun kriteria dan indikator yang memang ditujukan untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari. Skema ini hanya berfungsi sebagai alat verifikasi ulang terhadap sistem TUK dan memverifikasi legalitas produk kayu, dan tidak mencakup aspek-aspek penilaian pengelolaan hutan secara keseluruhan. Sekalipun dalam standar SVLK terdapat prinsip pemenuhan aspek lingkungan dan sosial, namun penilaian verifikasinya hanya untuk memastikan tersedianya dokumen analisis dampak lingkungan yang lengkap dan disahkan. Bagaimana keberlangsungan aspek lingkungan dan sosial yang mencakup kondisi ekologi, flora, fauna dan masyarakat, misalnya, tidak menjadi standar penilaian di dalam skema SVLK.

Sebaliknya standar dan kriteria yang tercakup dalam skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC memang dibangun untuk menilai sejauh mana upaya menuju kelestarian pengelolaan hutan sudah tercapai. Ketiga skema tersebut mempunyai nilai tambah dalam upaya menuju tercapainya pengelolaan hutan lestari. Masing-masing skema memberikan nilai tambah dalam mencapai unsur lingkungan, ekonomi dan sosial. Nilai tambah lebih yang diberikan pada skema FSC adalah karena pertimbangan skema tersebut memuat unsur-unsur sosial seperti halnya pengakuan hak-hak masyarakat dan pengelolaan HCV sosial, yang kurang eksplisit di skema lainnya.

### ***Perdagangan kayu legal***

Persoalan legalitas perdagangan kayu bergantung pada produksi kayu ketika pertama kali ditebang di hutan. Ketika seluruh kayu pertama ditebang di hutan adalah legal, maka kayu yang diolah di industri dan selanjutnya diperdagangkan adalah kayu legal. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi atau sertifikasi hutan menjadi signifikan dalam mendorong perdagangan kayu legal. Verifikasi atau sertifikasi di gerbang industri dan perdagangan menjadi signifikan ketika produksi kayu dari hutan dicurigai banyak yang berasal dari pembalakan ilegal.

Pembalakan ilegal umumnya terjadi pada hutan alam, baik yang terletak pada hutan produksi (tetap dan terbatas), hutan lindung maupun hutan konservasi. Produksi kayu hutan alam yang dianggap legal berasal dari hutan alam produksi, yang dikelola oleh pemegang izin IUPHHK-HA untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam, dan oleh pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang memanfaatkan kayu dari areal hutan yang akan dikonversi. Pembalakan ilegal pada hutan tanaman, termasuk hutan berbasis masyarakat jarang ditemukan kecuali pada hutan tanaman yang dikelola oleh Perum Perhutani di Jawa.



Selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011, produksi rata-rata per tahun kayu dari hutan alam produksi mencapai 11 juta m<sup>3</sup>, yang 56,1% berasal dari pemegang izin UPHHK-HA dan 43,9% dari IPK (Tabel 6). Dari produksi kayu hutan alam tersebut, pada tahun 2012 diperkirakan hanya 36,5% yang merupakan produksi kayu hutan alam yang telah diverifikasi atau disertifikasi. Dari 36,5%, produksi kayu hutan alam terbesar diperkirakan berasal dari pemegang izin UPHHK-HA yang telah disertifikasi dengan skema PHPL *Mandatory* (22,7%), disusul oleh skema FSC (8,6%) dan skema LEI (3,9%) (Tabel 7). Produksi kayu yang berasal dari pemegang izin UPHHK-HA yang telah diverifikasi dengan skema SVLK baru mencapai 1,4% (Tabel 7). Hingga tahun 2012, pemegang IPK yang memiliki S-LK belum ditemukan.

Tabel 6. Perkembangan produksi kayu bulat dari hutan alam produksi, 2007 - 2011

Tahun	Total (m <sup>3</sup> )	Pemegang izin UPHHK-HA (%)	Pemegang IPK (%)
2007	10 829 342	59,4	40,6
2008	7 393 032	62,6	37,4
2009	11 476 397	42,3	57,7
2010	19 739 728	26,6	73,4
2011	5 689 293	89,4	10,6
Rataan	11 025 558	56,1	43,9

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Tabel 7. Jumlah dan perkiraan produksi kayu bulat yang bersertifikat, 2012

No.	Jenis sertifikat	Pemegang izin UPHHK-HA		
		Jumlah (unit)	Produksi Kayu Bulat	
			(m <sup>3</sup> )	(%)*
1.	S-LK (SVLK)	4	149 781	1,4
2.	PHPL <i>Mandatory</i>	46	2 498 666	22,7
3.	PHPL Skema LEI	2	426 307	3,9
4.	PHPL Skema FSC	10	948 201	8,6
	Total	62	4 022 955	36,5

Sumber: beragam publikasi.

Keterangan:

\* dari rata-rata per tahun produksi kayu dari hutan alam produksi

Verifikasi legalitas kayu pada industri pengolahan kayu dengan skema SVLK tidak mewajibkan asal kayu berasal dari pemegang izin UPHHK-HA atau IPK yang telah bersertifikat S-LK, kecuali skema SVLK yang berlaku bagi *eksportir nonprodusen* (Lampiran 2), yang mewajibkan masing-masing industri pemasok bersertifikat S-LK. Konsekuensinya, skema SVLK pada industri tidak memiliki nilai tambah dalam mendorong berkembangnya pelaksanaan skema SVLK pada pemegang izin UPHHK-HA dan IPK. Jumlah pemegang izin UPHHK-HA yang bersertifikat S-LK hanya 4 unit dan tidak ditemukan pemegang IPK yang bersertifikat S-LK.

Sebaliknya, skema LEI dan FSC pada industri, yang menerapkan standar lacak balak, mensyaratkan industri menggunakan 100% kayu yang berasal dari pemegang izin UPHHK-HA yang bersertifikat S-PHPL standar LEI atau FSC jika seluruh produknya akan

menggunakan logo LEI atau FSC. Standar lacak balak skema LEI tidak membolehkan industri menggunakan kayu yang berasal dari IPK, sedangkan standar lacak balak skema FSC membolehkan menggunakan produk kayu campuran dengan pengaturan dalam penggunaan logo FSC. Konsekuensinya, standar lacak balak skema LEI dan FSC masing-masing memiliki nilai tambah dalam mendorong berkembangnya pemegang izin UPHHK-HA bersertifikat S-PHPL.

#### **b. Nilai tambah bagi perusahaan**

Nilai tambah secara langsung adalah nilai tambah yang diterima oleh unit usaha secara langsung sebagai representasi dari dampak pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi dalam bentuk perbaikan kinerja unit usaha, yang dalam studi ini dibatasi pada tiga aspek, yaitu: (1) kepastian berusaha, (2) produktivitas pekerja, dan (3) pemasaran produk. Kepastian berusaha dianalisis berdasarkan pada dua aspek, yaitu: (1) standar legalitas, dan (2) standar pasar. Aspek standar legalitas berkaitan dengan seluruh persyaratan legalitas yang wajib dipenuhi sebagai kayu legal, sedangkan aspek standar pasar berkaitan dengan seluruh persyaratan yang diminta oleh pasar, termasuk persyaratan kualitas dan kuantitas serta harga kayu, dan persyaratan kayu dari hutan yang dikelola secara lestari.

#### ***Kepastian berusaha***

Pemegang izin UPHHK yang telah memiliki S-PHPL *Mandatory* tidak diwajibkan mendapatkan melaksanakan SVLK, namun yang memiliki S-PHPL *voluntary* tetap diwajibkan mendapatkan S-LK, kecuali pemegang izin hutan hak.<sup>7</sup> Dengan ketentuan tersebut, skema SVLK dan PHPL *Mandatory* dengan sendirinya memiliki nilai tambah dalam hal memberi kepastian berusaha, khususnya aspek legalitas kayu dari negara produsen, meskipun dari aspek standar pasar negara importir belum tentu memenuhi. Sebaliknya skema *voluntary*, seperti standar LEI dan FSC tidak diakui oleh peraturan tersebut, meskipun kedua skema sertifikasi tersebut sangat memenuhi standar pasar.

Isu yang sering diperdebatkan adalah apakah skema SVLK dengan skema LEI dan FSC dapat saling mengisi atau bersinergi, sehingga dapat menguntungkan atau memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha? Jika dilihat secara sekilas, memang keduanya saling mengisi dimana skema SVLK memenuhi persyaratan legalitas negara produsen (eksportir) dan skema *voluntary* memenuhi standar pasar negara importir. Dengan mengadopsi kedua skema, pelaku usaha dapat memenuhi standar legalitas dan sekaligus standar pasar, sehingga ada kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Namun sebagaimana telah dibahas sebelumnya, standar legalitas yang dipersyaratkan dalam skema SVLK dapat dipenuhi dan bahkan lebih dari cukup oleh skema *voluntary* seperti standar LEI dan FSC. Konsekuensinya, pelaksanaan dua skema tersebut menimbulkan beban biaya yang lebih tinggi, karena persyaratan legalitas kayu yang sama diverifikasi berulang dengan menggunakan skema SVLK. Dengan kata lain, pelaksanaan skema SVLK menyebabkan *less-cost effectiveness* dalam menjamin kepastian berusaha. Hal yang sama berlaku bagi skema PHPL *Mandatory*.

Dengan menggunakan 11 kriteria WWF dan World Bank (2006) diketahui bahwa skema LEI dan FSC secara umum sama-sama memenuhi 11 kriteria tersebut, termasuk kriteria 2 “*sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan ekonomi, ekologi, dan dimensi keadilan pengelolaan hutan yang berlaku secara global dan memenuhi persyaratan aliansi global kehutanan*” . Dari 10 indikator yang terkandung dalam kriteria 2 tersebut, skema SVLK dinilai tidak memenuhi 6 indikator, termasuk diantaranya indikator tentang penghormatan terhadap hak-

hak masyarakat adat dan terhadap hubungan komunitas serta distribusi distribusi berbagai manfaat hutan.

Berkaitan dengan *subkriteria 8.3 “persyaratan lacak balak”*, skema SVLK dan PHPL Mandatory tidak dapat memenuhi indikator “*skema mempunyai standar untuk mengontrol lacak balak yang meliputi produksi dan perdagangan dari asal hutan sampai dengan produk akhir*”. Ini tentu menyulitkan skema SVLK dan PHPL *Mandatory* diterima oleh pasar.

### ***Produktivitas pekerja***

Diketahui bahwa skema SVLK tidak membangun standar khusus pengukuran produktivitas pekerja dan berfungsi hanya sebagai alat verifikasi ulang terhadap legalitas kayu, terutama kayu dari hutan pada lahan negara yang dikelola oleh pemegang izin UPHHK dan hak pengelolaan, kayu IPK, dan kayu yang diolah oleh industri pengolahan. Tanpa adanya standar yang dibangun, pelaksanaan skema SVLK tidak berdampak pada perbaikan produktivitas pekerja.

Dampak yang ditimbulkan lebih terhadap upaya memastikan regulasi pemerintah telah dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama melalui *surveillance* yang dilakukan setiap tahun. Sebaliknya, skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC, karena membangun standar, dapat berdampak terhadap perbaikan produktivitas pekerja, terutama ketika standar yang digunakan melebihi regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah dan/atau mensyaratkan pelatihan pekerja agar mampu melaksanakan standar dengan benar.

Besarnya peningkatan produktivitas pekerja bergantung pada gap antara standar verifikasi atau sertifikasi yang digunakan dengan kondisi manajemen pelaku usaha dan regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Pemegang izin industri skala besar yang bersertifikat S-LK di Kalimantan Timur yang diwawancarai menyatakan bahwa skema SVLK tidak berdampak terhadap perbaikan kinerja manajemen, karena pemegang izin telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diverifikasi melalui skema SVLK. Penggunaan *tally sheet* sudah menjadi kebutuhan bagi industri dalam rangka untuk mengendalikan dan mengidentifikasi besarnya rendemen setiap kayu yang diolah, yang akan menentukan besarnya kerugian atau keuntungan. Sebaliknya, pemegang izin industri skala besar bersertifikat lacak balak standar FSC yang diwawancarai menyatakan adanya kenaikan produktivitas pekerja sebagai dampak pelatihan pekerja yang dipersyaratkan. Di Kalimantan Timur, tidak terdapat industri yang bersertifikat lacak balak standar LEI.

### ***Pemasaran produk***

Pelaksanaan skema verifikasi atau sertifikasi memiliki dampak langsung terhadap kinerja pemasaran produk selama standar yang diverifikasi atau disertifikasi merupakan standar yang diminta oleh pemerintah negara pengekspor dan/atau pengimpor serta pasar. Kinerja pemasaran produk dapat dievaluasi menggunakan dua ukuran, yaitu akses pasar dan harga premium. Terkait harga premium, Fischer *et al* (2005) menyatakan kesediaan konsumen membayar harga premium atas hasil hutan yang disertifikasi merupakan fungsi dari banyak faktor, termasuk tingkat kesadaran lingkungan diantara konsumen, persepsi pentingnya sertifikasi, karakteristik dan harga produk, kualitas dan ketersediaan informasi mengenai label sertifikasi pada produk, dan kredibilitas organisasi yang menerbitkan. Namun Simula *et al* (2004) menyatakan harga premium yang diterima para pelaku dalam rantai

pengolahan dan distribusi dalam setiap kasus bersifat sementara, karena pasokan produk-produk yang bersertifikat meningkat. Fischer *et al* (2005) menambahkan hanya sedikit bukti yang menunjukkan pemasok hasil hutan yang bersertifikat menerima harga yang lebih tinggi.

Pemegang izin UPHHK dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: (1) pemegang izin UPHHK yang terintegrasi dengan industri, dan (2) pemegang izin UPHHK yang tidak terintegrasi dengan industri atau independen. Pemegang izin UPHHK jenis pertama bertindak sebagai pemasok langsung industri dalam satu grup, sedangkan pemegang izin UPHHK jenis yang kedua bertindak sebagai pemasok pasar dalam negeri. Sebagai pemasok langsung industri dalam satu grup, pemegang izin UPHHK jenis pertama yang telah bersertifikat S-LK atau S-PHPL standar FSC tidak menerima premium harga.

Pemegang izin yang diwawancarai mengakui bahwa mereka menerapkan skema SVLK lebih karena alasan untuk mentaati peraturan pemerintah, dan mereka menerapkan skema FSC dengan alasan untuk mendapatkan akses pasar ekspor dari produk kayu yang diolah oleh industri dalam satu grup. Sebagai pemasok kayu bulat di pasar dalam negeri, pemegang izin jenis kedua yang bersertifikat S-LK atau S-PHPL standar FSC juga tidak menerima harga premium. Pemegang izin jenis kedua yang diwawancarai juga mengakui bahwa mereka memenuhi ketentuan skema SVLK karena alasan untuk mentaati peraturan pemerintah, sedangkan pelaksanaan skema FSC karena alasan dorongan pembeli di pasar dalam negeri, terutama industri yang berorientasi pasar ekspor. Kayu yang bersertifikat S-PHPL standar FSC memiliki daya tawar harga yang lebih tinggi dibanding kayu yang tidak bersertifikat, bersertifikat S-LK atau S-PHPL skema FSC.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Dalam hal tata kelola kehutanan, skema SVLK mempunyai nilai tambah bagi publik yakni mengintrodukir dan memverifikasi *Prinsip 4* “pemenuhan peraturan lingkungan dan sosial, dan *Prinsip 5* ”pemenuhan peraturan ketenagakerjaan”, yang tidak dikenal dalam sistem TUK. Skema SVLK berfungsi sebagai alat verifikasi ulang sistem TUK dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin UPHHK dan hak pengelolaan serta pemegang izin industri. Penerapan skema SVLK juga mewajibkan pemasok ke eksportir nonprodusen untuk memiliki S-LK dan membuka peluang besar bagi publik untuk memantau ketaatan para pelaku usaha terhadap aturan.

Dalam hal pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya, skema SVLK juga mempunyai nilai tambah yakni dalam hal mencegah perusahaan melakukan pembalakan ilegal di areal yang dilindungi, menebang pohon pada sisi sungai dan areal kemiringan tajam, melakukan pembalakan berlebihan atau menebang pohon yang tidak sesuai rencana kerja. Penerapan SVLK juga mengendalikan penebangan pohon pada pembukaan jalan tanpa izin.

Namun, dibanding dengan skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC, nilai tambah bagi publik skema SVLK lebih kecil dan terbatas. Dalam hal pengelolaan hutan lestari, skema SVLK tidak memiliki nilai tambah. Dalam hal perdagangan kayu legal yang berasal dari hutan alam, nilai tambah bagi publik skema SVLK relatif kecil yakni hanya 1,4%, dibandingkan dengan nilai tambah skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC yang masing-masing mencapai 22,7%,

3,9% dan 8,6%. Dalam hal tata kelola kehutanan, skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC melebihi lima prinsip skema SVLK, termasuk dalam pemenuhan aspek sosial: penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hubungan komunitas serta *free prior and informed consent*.

Dalam pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya, nilai tambah bagi publik skema PHPL *Mandatory* adalah sama dengan skema SVLK, namun skema LEI dan FSC lebih luas. Skema LEI dan FSC selain dapat mencegah kategori pembalakan ilegal dengan modus operandi perusahaan, juga dapat mencegah kategori pembalakan ilegal dengan modus operandi mafia korupsi hutan. Skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC memiliki nilai tambah dalam pengelolaan hutan lestari, dan skema FSC memiliki nilai tambah lebih dalam pemenuhan standar sosial: pengelolaan HCV sosial.

Bagi perusahaan, skema SVLK mempunyai nilai tambah. Dalam hal kepastian berusaha, skema SVLK seperti juga skema PHPL *Mandatory* memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan dari sisi pemenuhan legalitas negara produsen. Sebaliknya sebagai skema *voluntary*, skema LEI dan FSC memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan dari sisi pemenuhan standar pasar negara pengimpor.

Dalam hal produktivitas pekerja, skema SVLK tidak memberi dampak pada peningkatan produktivitas pekerja, sedangkan skema PHPL *Mandatory*, LEI dan FSC berdampak.

Dalam hal pemasaran produk, perusahaan-perusahaan yang melaksanakan skema SVLK, PHPL *Mandatory*, LEI ataupun FSC sama-sama tidak memperoleh harga premium. Perusahaan sebagai pemegang izin UPHHK independen yang bersertifikat FSC memiliki daya tawar harga di pasar kayu bulat dalam negeri yang lebih tinggi dibanding tidak bersertifikat, bersertifikat S-LK atau S-PHPL *Mandatory*. Perusahaan sebagai pemegang izin industri yang bersertifikat lacak balak skema FSC dalam satu grup dengan UPHHK yang bersertifikat S-PHPL skema FSC memiliki akses pasar ekspor yang lebih luas dibanding yang tidak bersertifikat.

## **Rekomendasi**

Pembalakan ilegal umumnya terjadi pada hutan alam, baik yang berada di areal hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Penebangan kayu ilegal yang berasal dari hutan tanaman dan hutan yang dikelola oleh masyarakat lebih jarang ditemukan, kecuali di areal hutan tanaman yang dikelola oleh Perum Perhutani di Jawa. Rendahnya volume kayu yang bersumber dari hutan alam produksi – yakni yang berasal dari pemegang izin IUPHHK-HA dan pemegang IPK - yang telah diverifikasi atau disertifikasi yakni yang hanya 36,5%, mengindikasikan potensi peredaran kayu ilegal yang tinggi. Dengan demikian, verifikasi atau sertifikasi di industri menjadi isu kritical. Industri yang bersertifikat S-LK tetapi tanpa mewajibkan mereka menggunakan kayu bersertifikat S-LK atau S-PHPL tetap memunculkan resiko bercampurnya kayu legal dan ilegal menjadi bahan baku industri. Industri perlu diwajibkan untuk hanya menggunakan bahan baku kayu yang bersertifikat S-LK atau S-PHPL.

Mengingat nilai tambah skema SVLK dan PHPL *Mandatory* bagi publik dan perusahaan lebih kecil dan terbatas – jika dibandingkan dengan skema LEI dan FSC - maka pelaksanaan skema SVLK dan PHPL *Mandatory* seyogyanya tidak dipaksakan. Jika pelaku usaha tetap diharuskan menerapkan skema wajib tersebut dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka dikhawatirkan akan menghambat perdagangan kayu di pasar internasional dan

menurunkan daya saing ekspor kayu. Perusahaan harus menanggung beban biaya yang lebih tinggi, selain untuk memenuhi standar legalitas wajib dalam negeri, yakni biaya pelaksanaan skema SVLK dan PHPL *Mandatory*, juga memenuhi standar pasar negara pengimpor, yakni biaya pelaksanaan skema *voluntary*. Untuk mengurangi beban biaya, maka ketentuan yang mewajibkan pemegang izin UPHHK dan industri yang telah memiliki sertifikat skema *voluntary* untuk juga memiliki sertifikat SVLK dan PHPL *Mandatory* perlu dihapuskan.

Sistem pemberian izin, proses pengesahan dokumen legalitas dan sistem inspeksi lapangan perlu dibuat lebih transparan dengan mengikutsertakan publik, sehingga akan terbangun sistem yang kredibel. Skema SVLK dan PHPL *Mandatory* tidak menghambat perdagangan internasional jika kebijakan yang sama juga berlaku di negara-negara pesaing atau hanya jika skema tersebut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dari skema *voluntary*, yakni memenuhi standar legalitas dalam negeri dan standar pasar negara pengimpor.

## Daftar Pustaka

- Fischer. C, Aguilar, F., Jawahar, P., dan Sejo. R. 2005. Forest certification: Toward common standard ? Conducted for Foreign Invesment Advisory Service of the Word Bank Group. Resources for Future 1616 P Street, NW Washington, D.C.
- FSC, 1996. Principles and criteria for forest stewardship. Bonn, Germany
- Kementerian Kehutanan, 2012. Siaran pers resmi Kementerian Kehutanan No. S.462/PHM-1/2012). Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- LEI, 1999. Pedoman LEI 99 tentang sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Bogor, Indonesia.
- Obidzinski, K., Hernawan, D., Dermawan, A., Andrianto, A. and Komarudin, H. (in prep.) Timber legality verification system and VPA in Indonesia: the challenge of small scale forestry sector. Submitted to *Forest Policy and Economics*
- Schloenhardt, A. 2008. The illegal trade in timber and timber products in the Asia–Pacific Region. Research and Public Policy Series No. 89. Australian Institute of Criminology, Canberra.
- Simula.M, Astana, S., Ishmael, R., Santana, E.J. dan Smhid, M.L. 2004. Report on financial cost-benefit analysis of forest certification and implementation of phased approaches. International Tropical Timber Council. Yokohama, Japan.
- The Jakarta Post 2013. RI, EU sign agreement on legal timber trade. 30 September. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/ri-eu-sign-agreement-legal-timber-trade.html>
- Walhi. 2011. Illegal Logging Corruption in Forestry Sector. UNODC Anti - Corruption Talk Series with Special Focus on Forest. Walhi, Jakarta.
- WWF and World Bank, 2006. Forest certification assessment guide (FCAG): A framework for sssessing credible forest certification systems/schemes. Washington D.C.

Lampiran 1. Prinsip-prinsip dalam skema SVLK serta norma penilaian untuk pemegang izin UPHHK-HA dan UPHHK-HT serta hak pengelolaan

Prinsip	Norma penilaian
Prinsip 1: Kepastian areal dan hak pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK dipenuhi seluruhnya.</li> <li>• Iuran Izin UPHHK telah dibayar sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP).</li> </ul>
Prinsip 2: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKU (Rencana Kerja Usaha) Izin UPHHK, RKT (Rencana Kerja Tahunan)/Bagan Kerja/RTT (Rencana Tebagangan Tahunan) beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.</li> <li>• Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</li> <li>• Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</li> <li>• Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKU dipenuhi seluruhnya.</li> <li>• Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.</li> <li>• Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.</li> </ul>
Prinsip 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LHP (Laporan Hasil Penebangan) dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>• LHP dengan fisik kayu sesuai.</li> <li>• Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</li> <li>• Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.</li> <li>• Tanda tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.</li> <li>• Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.</li> <li>• Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).</li> <li>• Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.</li> <li>• DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</li> <li>• Pembayaran DR/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> <li>• Terdapat dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.</li> <li>• Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.</li> </ul>
Prinsip 4: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL (Upaya Kelola Lingkungan-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) yang lengkap dan telah disahkan.</li> <li>• Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun</li> </ul>

	<p>mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan (hidro-orologi, pencemaran, jenis dilindungi, dampak positif sosial, kebakaran hutan)</li> </ul>
<p>Prinsip 5: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam kegiatan operasional lapangan.</li> <li>• Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.</li> <li>• Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</li> <li>• Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>• Tersedia dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau Peraturan Perusahaan (PP).</li> <li>• Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.</li> </ul>



Lampiran 2. Prinsip-prinsip dalam skema SVLK serta norma penilaian untuk pemegang izin industri pengolahan kayu

Prinsip	Norma Penilaian
<p>Prinsip 1: Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</p>	<p>Unit usaha dalam bentuk: (a) industri pengolahan dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.</li> <li>• Izin usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan</li> <li>• Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali.</li> <li>• TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan</li> <li>• NPWP dan PKP unit usaha tersedia</li> <li>• Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)/DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)/SIL (Surat Izin Lingkungan)/DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) yang telah disahkan atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia</li> <li>• Terdapat dokumen IUI (Izin Usaha Industri)/TDI (Tanda Daftar Industri)/IUT (Izin Usaha Tetap).</li> <li>• IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penamabahan kapasitas tersedia.</li> <li>• RPBBI (Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>• Tersedia dokumen ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) yang sah atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK</li> </ul> <p>Unit Usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/ kelompok usaha lainnya) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan dokumen pembentukan kelompok.</li> <li>• NPWP atas nama kelompok tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia.</li> </ul> </li> <li>• Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan pengrajin non ETPIK atau industri rumah tangga non ETPIK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) yang sah atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK</li> <li>• Tersedia dokumen kontrak kerjasama yang sah dan semua industri pemasok memiliki S-LK.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Prinsip 2: Unit usaha mempunyai dan</p>	<p>Unit usaha menunjukkan bahan baku dari sumber yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual</li> </ul>

<p>menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>	<p>beli dan/atau kontrak suplai yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh kayu dilengkapi dokumen SKSHH dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen SKSHH telah dimatikan.</li> <li>• Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi berita acara serah terima kayu dan/atau berita acara pemeriksaan.</li> <li>• Kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.</li> <li>• Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan kayu (SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB Cap KR) yang sah.</li> <li>• Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dan (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>• Kayu bekas bongkaran dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.</li> <li>• Kayu bekas limbah industri dilengkapi dokumen FAKO/Nota.</li> <li>• Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dokumen pendukung.</li> <li>• RPBBi didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku dari IUPHHK-HA/HT.</li> </ul> <p>Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tally sheet</i>/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> <li>• Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.</li> <li>• Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li> <li>• Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</li> </ul> <p>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang izin dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat diatas kertas bermaterai dan/atau dilegalisasi notaris.</li> <li>• Pemegang izin dapat menunjukkan keabsahan dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan.</li> <li>• Menerapkan segregasi/separasi produk pada perusahaan jasa/kerja sama.</li> <li>• Menerapkan pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.</li> </ul>
<p>Prinsip 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan</p>	<p>Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang sah bagi pengirim.</li> <li>• Informasi yang terdapat di dalam dokumen PKAPT sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.</li> <li>• Terdapat laporan PKAPT yang menyampaikan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendara Indonesia.</li> <li>• Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.</li> <li>• Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan DHH.</li> <li>• Kayu bulat yang diangkut memiliki cirri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.</li> </ul> <p>Pengangkutan kayu olahan untuk ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan dokumen ekspor lainnya.</li> <li>• Kesesuaian dokumen P/L (Packing List) dengan dokumen lainnya.</li> <li>• Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.</li> <li>• Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.</li> <li>• Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi.</li> <li>• Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.</li> <li>• Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.</li> <li>• Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang diabatasi perdagangannya.</li> </ul>
<p>Prinsip 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</p>	<p>Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.</li> <li>• Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.</li> <li>• Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</li> </ul> <p>Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>• Tersedia dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau Peraturan Perusahaan.</li> <li>• Tidak terdapat pekerja di bawah umur.</li> </ul>

<sup>1</sup> Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tersebut telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 (lihat penjelasan ayat 3 Pasal 125)

<sup>2</sup> Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 yang direvisi yang terakhir dengan Permenhut Nomor P.45/Menhut-II/2009 menyebutkan bahwa- Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, ayat 4 dan ayat 5

<sup>3</sup> Pasal 14 ayat 2 Permenhut No. 68/Menhut-II/2011 menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Lampiran 5 Perdirjen Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Pedoman pengajuan dan penyelesaian keluhan dan banding dalam pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu

<sup>5</sup> Penebangan dibawah batas diameter diizinkan hanya untuk tujuan penanaman dengan teknik silvikultur intensif (Silin) sepanjang jalur tanam selebar tiga meter pada areal bekas tebangan.

<sup>6</sup> Kayu bersertifikat S-LK hanya diwajibkan terhadap eksportir nonprodusen yakni terhadap industri pemasok, yang umumnya industri skala kecil yang menggunakan bahan baku kayu dari hutan hak.

<sup>7</sup> Ayat 5 dan ayat 7 Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut II/ 2011 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak) dapat dinyatakan bahwa